

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Kode. Dokumen : SM/STKIPMK/SPMI/03	No. Revisi : 03
Tanggal Terbit : 02 Maret 2021	Halaman : 65
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM	
Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511. Email: info@upmk.ac.id . Phone (0232) 874085	

2021

Standar Mutu









Sistem Penjaminan Mutu Internal

STKIP Muhammadiyah Kuningan

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
	
Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Nanan Abdul Manan, M.Pd
NIK. 201309031	NIK. 201102010

	STKIP Muhammadiyah Kuningan	Kode/No : SIP/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 03
		Halaman : 208-217

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Atang Sutisna, M.Pd.	Ketua Lembaga Pengembangan Kurikulum		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua Senat STKIP Muhammadiyah Kuningan	 	02 Maret 2021
Persetujuan	Dr. Moh. Samsudin, S.Ag, M.Pd	Ketua BPH	 	02 Maret 2021
Penetapan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan	 	02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	 	02 Maret 2021

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Bidang Pendidikan, Teknologi, dan Kewirausahaan yang Berlandaskan Nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Islami, unggul dan berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan penelitian ilmiah yang memiliki keunggulan dan daya saing sebagai bagian integral dari pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik lokal maupun nasional.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan berbagai bentuk dan pola pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan dan daya saing, sehingga STKIP Muhammadiyah Kuningan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah masyarakat baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas akademika.
- 5) Membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan dan daya saing.

2. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimum yang berkaitan dengan level kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan menjadikan deskripsi capaian pembelajaran lulusan (CPL) dari KKNl sebagai acuannya. Standar isi pembelajaran untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi program studi

untuk menentukan kedalaman dan keluasan bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar isi pembelajaran adalah semua program studi di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan harus memiliki dokumen kurikulum yang sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pembelajaran

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK.
- c. Lembaga AIK
- d. Lembaga Pengembangan Kurikulum
- e. Bagian Akademik
- f. Lembaga Penjaminan Mutu
- g. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. Standar Isi merupakan kriteria minimum yang didalamnya meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum STKIP Muhammadiyah Kuningan yang berbasis KKNI.
- b. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
- c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- d. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan terdiri atas kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- e. Kurikulum STKIP Muhammadiyah Kuningan adalah Kurikulum berbasis KKNI. Kurikulum STKIP Muhammadiyah Kuningan berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya,

sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, serta bersikap moderat humanis.

- f. Perubahan kurikulum merupakan perubahan kurikulum dalam seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru atau jika tidak ada perubahan peraturan pemerintah maka maksimal dilakkukan empat tahun sekali.
- g. Perubahan kurikulum berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- h. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun bersama dengan gugus penjaminan mutu program studi. Review kurikulum tidak berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- i. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
- j. *Hidden Curriculum* berbasis Islamic Value dalam KKNi di STKIP Muhammadiyah Kuningan adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika STKIP Muhammadiyah Kuningan dengan merujuk pada regulasi yang ditetapkan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

- a. Program studi melakukan identifikasi dan menetapkan struktur kurikulum dalam perumusan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi mahasiswa dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.

- c. Program studi merancang struktur kurikulum yang diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Maknanya adalah mata kuliah disusun dari yang paling dasar yang diberikan pada semester awal sampai mata kuliah kompleks yang diberikan pada semester akhir. Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain sehingga dalam mata kuliah pada semester tertentu muncul sebagai mata kuliah prasyarat pada semester selanjutnya.
- d. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome* (ULO) hingga Program studi *learning outcome*.
- e. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh STKIP Muhammadiyah Kuningan dimana struktur keilmuan ini memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, *soft skill* dan AIK untuk membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- f. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 tahun atau setiap adanya perubahan peraturan yang diterbitkan pemerintah. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan *stakeholder* internal dan eksternal, serta didireview oleh pakar bidang ilmu program studi dan asosiasi dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.
- g. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
- h. *Learning Outcome* hendaknya mengacu pada indikator sikap dan tata nilai.
- i. Capaian pembelajaran merupakan cerminan dari kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan.
- j. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi. Persenta adalah 30% untuk mata kuliah PT dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi
- k. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
- l. Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.

- m. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan IPTEKS
- n. Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
- o. Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum dengan melibatkan *stakeholder*.
- p. Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ketercapaiannya. Hasil monitoring selanjutnya dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum
- q. Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi bersama dengan Lembaga Pengembangan Kurikulum.
- r. Audit pelaksanaan kurikulum dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STKIP Muhammadiyah Kuningan pada tiap akhir tahun ajaran.
- s. STKIP Muhammadiyah Kuningan menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- t. Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi yang diikuti STKIP Muhammadiyah Kuningan. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- u. Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun dibawah pengawasan Gugus Penjaminan Mutu dengan mempertimbangkan kemajuan IPTEKS.
 - 2) Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 - 3) Adanya rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyah. Internalisasi ini tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- a. STKIP Muhammadiyah Kuningan melalui Lembaga Pengembangan Kurikulum (LPK) menyusun dan menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum
- b. STKIP Muhammadiyah Kuningan memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
- c. STKIP Muhammadiyah Kuningan melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi yang dapat digunakan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kesesuaian capaian pembelajaran (CP) dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 (Merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020/ SKKNI yang sesuai). Capaian pembelajaran (CP) program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi dan memenuhi level KKNi.	100%
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan stakeholder serta menampung arus perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.	100% dari seluruh program studi

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kurikulum program studi memiliki penciri STKIP Muhammadiyah Kuningan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah	100% mata kuliah
Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan 30% untuk mata kuliah perguruan tinggi dan 70% untuk mata kuliah Program Studi	100% program studi
Keterlibatan stakeholder internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum.	100% (seluruh program studi melibatkan seluruh stakeholder internal dan eksternal)
Kurikulum berdaya saing internasional	Muatan mata kuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut :

- a. Profil Lulusan STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Profil Lulusan Program Studi.
- c. Dokumen CPL Program Studi
- d. Spesifikasi Program Studi
- e. SOP Tracer Study
- f. Buku Pedoman Akademik
- g. Manual Prosedur dan formulir yang terkait
- h. Dokumen Kurikulum Program Studi

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.